



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 4 SUKOREJO**

TENTANG

KERJASAMA LAYANAN DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Nomor : 0004.7.2/ ⁷⁰⁵ /406.023/2024

Nomor : 0004.7.2/ 002 /406.009.10.115/2024

Pada hari ini **senin** tanggal **lima belas** bulan **juli** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : Drs. CATUR BUDI PRASETYO |
| NIP | : 19660918 198602 1 003 |
| Pangkat/Golongan | : Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Jabatan | : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Unit Kerja | : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Trenggalek |

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- | | |
|------------------|---|
| 2. Nama | : HARYADI, S.Pd. |
| NIP | : 19670423 199301 1 001 |
| Pangkat/Golongan | : Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Jabatan | : Kepala SD Negeri 4 Sukorejo |
| Alamat | : RT. 42 RW. 20 Dusun Nglayur Desa
Sukorejo Kec. Gandusari Kabupaten
Trenggalek |

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah mutual partnership dalam usaha meningkatkan minat dan kegemaran membaca di lingkup Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki Para Pihak untuk membangun perpustakaan khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan koleksi melalui Perpustakaan **Sekolah**

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan:

1. Peningkatan pelayanan perpustakaan melalui layanan Pengembangan Koleksi dengan upaya mendekatkan koleksi kepada masyarakat;
2. Pengembangan koleksi melalui layanan Pengembangan Koleksi;

Pasal 3

BENTUK HASIL KERJASAMA

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud Dalam pasal 1 yang dikehendaki pihak Kesatu adalah usaha meningkatkan minat dan kegemaran membaca serta membantu pembentukan pribadi dan moral anak di lingkup Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Kesatu berkewajiban:

1. Meminjamkan buku dalam bentuk paket koleksi sesuai kebutuhan pemustaka kepada **Pihak Kedua**;
2. Memberi izin kepada **Pihak Kedua** untuk meminjamkan paket koleksi sebanyak 30 (tiga puluh) eksemplar selama 3 (tiga) bulan, kemudian menggantikannya dengan paket koleksi yang baru.
3. Memberitahukan kepada **Pihak Kedua** apabila kerjasama akan diakhiri untuk dialihkan ke perpustakaan lain yang lebih membutuhkan.

Pihak Kedua berkewajiban:

1. Bertanggungjawab atas keamanan koleksi yang dipinjamkan;
2. Bersedia mengganti atau memperbaiki jika terjadi kerusakan atau kehilangan buku yang dipinjamkan;

3. Membuat Laporan pelayanan koleksi;
4. Menyerahkan kembali paket koleksi yang dititipkan apabila diakhiri.

Hal-hal yang menyangkut keuntungan maupun kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diperhitungkan bersama secara proporsional oleh **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan bersama, sesuai kebutuhan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU BERSYARAT

1. Jangka waktu kerja sama yang tersebut pada pasal 1 adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
2. Perjanjian kerja sama ini akan ditinjau kembali setiap akhir periode untuk diperbarui dan/atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan diantara kedua belah pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan;
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh para pihak dalam Perjanjian Tambahan (addendum) atau Perjanjian Perubahan (amandemen) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan

ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA SD NEGERI 4 SUKORAME
KECAMATAN GANDUSARI
KABUPATEN TRENGGALEK



HARYADI S.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670423 199201 1 001

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TRENGGALEK

Drs. CATUR BUDI PRASETYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660918 198602 1 003